

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 16

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik baru yang baik berdasarkan azas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/V/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/V/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
- f. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- g. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- h. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
- i. Satuan pendidikan bertaraf internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu

- pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- j. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - k. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 3

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik;
- b. mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, sederhana dan terbuka berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penerimaan peserta didik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik dilakukan pengelola satuan pendidikan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;

- d. penetapan hasil seleksi; dan
- e. daftar ulang

BAB IV

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu

Seleksi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan melalui seleksi administrasi yaitu seleksi penerimaan Peserta Didik baru sesuai persyaratan yang telah ditentukan
- (2) Bagi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional selain pelaksanaan seleksi administrasi dapat melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Penetapan peserta didik yang telah diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang

Pasal 11

- (1) Peserta didik yang telah diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 11 Juni 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 11 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010
NOMOR : 16 SERI : E.